

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MENERTIBKAN
PEREDARAN MIE KUNING BASAH YANG MENGANDUNG
ZAT BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
DI WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU**

Oleh : Dinda Arimbi

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH, M.Hum

Pembimbing II: Widia Edorita, SH, MH

Alamat : Jalan Srikandi Perumahan Queens Park, Pekanbaru

Email : dindaarimbi15@yahoo.com – Telepon : 081294384923

ABSTRACT

Currently, many food products are not suitable for consumption because it contains substances that are harmful to the human body are still free beredar. Zat-harmful substances are not only found on the product label but also on traditional foods, one yellow noodles basah. Produsen fraudulent use of hazardous substances in the processing of wet yellow noodles so the noodles remain resistant and the colors that attract consumers, but this is very detrimental to consumers in terms of health because it can endanger the health of consumers.

As for the purpose of this thesis is how the role, barriers, and efforts Civil Servant Investigators Great Hall of the Food and Drug Administration to regulate the circulation of yellow noodles soggy containing hazardous substances based on Law No. 18 Year 2012 on Food in the jurisdiction of the city of Pekanbaru ,

The conclusion that can be derived from this study is the first, the role of Civil Servant Investigators Great Hall of the Food and Drug Administration Pekanbaru not the maximum, due to very maze of cases handled by the investigator until today. Second, barriers faced by Civil Servant Investigators Great Hall of the Food and Drug Administration Pekanbaru is influenced by several factors such as law, law enforcement officers factors, factors and factors humans. infrastructure, efforts in overcoming the barriers that do Servant Investigators civil Hall of the Food and Drug Administration Pekanbaru is to add members investigator, enhance the effectiveness of HR in the organization, increasing cooperation with the police, increase the budget for the purpose of investigation and to disseminate to the public. Suggestions author of the issues examined are the First, that Civil Servant Investigators Great Hall of the Food and Drug Administration Pekanbaru can play its role to the fullest. Secondly, in order that Civil Servant Investigators Great Hall Pekanbaru Food and Drug Administration to coordinate with the police, businesses and people in the discipline circulation wet yellow noodles containing berbahaya. Thirdsubstances, are not expected to increase the number of personnel investigator and increase the budget for the purpose of investigation.

Keywords: Investigation - Hazardous Substances - Food Products

A. Latar Belakang Masalah

Semakin maju dan berkembangnya masyarakat atau konsumen di Indonesia, maka semakin banyak tuntutan konsumen akan hal-hal bersifat praktis. Di eraglobal semakin mudah beredarnya produk pangan dari dalam dan luar negeri yang masuk ke pasar domestik sehingga tidak menutup kemungkinan produk pangan kadaluarsa, dan mengandung atau terkontaminasi bahan-bahan berbahaya dan bahan tambahan pangan yang dilarang seperti *formalin, borax, rodhamin B, methanyl yellow* atau pangan olahan yang asalnya dari impor pangan buangan yang *substandard*. Contohnya pada pangan olahan tahu, bakso, mie kuning basah, dan ikan. Tentu hal ini sangat meresahkan karena apabila dikonsumsi, pangan ini akan mempunyai efek samping baik secara langsung maupun dalam jangka panjang yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dari aspek kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan.

Semakin ketatnya persaingan usaha dan semakin pesatnya arus modernisasi tidak menutup kemungkinan pelaku usaha untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang didapatnya. Keinginan memperoleh keuntungan dari pihak produsen terkadang membawa dampak negatif bagi konsumen, yang sering terjadi adalah produsen yang lalai dalam menjaga kualitas produk yang diproduksi karena hanya mengejar target semata, sehingga dampaknya merugikan konsumen bahkan mengancam keselamatan konsumen.

Keresahan masyarakat terhadap penyimpangan perdagangan makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak dapat dianggap sepele, karena telah banyak dari konsumen yang mengeluhkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Padahal telah jelas di atur didalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) dan (2) dan dengan ketentuan pidana pada Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yakni:

Pasal 75:

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. bahan tambahan Pangan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.¹

Pasal 90:

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang:
 - a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat

¹Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

- membahayakan kesehatan atau jiwa seseorang;
- b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. diproduksi dengan cara dilarang, dan/atau
- d. sudah kadaluarsa.²

Pasal 136:

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. bahan tambahan Pangan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³

Pengaturan tentang pangan ini juga terdapat didalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:⁴

“Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan

sebagai makanan dan minuman harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia dan lingkungan”.

Saat ini banyak sekali produk pangan yang tidak layak konsumsi karena mengandung zat-zat berbahaya bagi tubuh manusia yang masih bebas beredar dan anehnya produksi tersebut telah terdaftar dalam izin Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini merupakan kurang ketatnya evaluasi terhadap produk sebelum diizinkan beredar, dan ironisnya lagi, zat-zat berbahaya tersebut tidak hanya terdapat pada jenis makanan berlabel saja, tetapi juga makanan tradisional, seperti mie kuning basah.

Mie kuning basah adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan campuran bumbu-bumbu, berbentuk seperti tali. Mie kuning basah ini biasa digunakan pada makanan seperti bakso, lontong, dan lain sebagainya. Mie kuning basah ini dapat bertahan tidak lebih dari sehari apabila tidak disimpan didalam lemari pendingin. Karena mie kuning basah ini tidak dapat bertahan lama membuat oknum produsen atau pelaku usaha melakukan kecurangan dalam memproduksi mie kuning basah tersebut agar dapat bertahan lama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rendi Oktarians, bahwa sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2015 telah banyak laporan yang diterima oleh Unit Layanan Pengaduan Konsumen BBPOM Pekanbaru mengenai mie kuning basah yang dicurigai mengandung zat berbahaya.

²*Ibid*, Pasal 90

³*Ibid*, Pasal 136

⁴Pasal 109 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Namun pelaporan akan ditindak lanjuti apabila disertai dengan pengujian sampel mie kuning basah tersebut.⁵ Jumlah laporan dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2013 terdapat 1 laporan, sedangkan pada tahun 2014 terdapat 2 laporan dan pada tahun 2015 terdapat 3 laporan.

Pemeriksaan laporan tersebut bersumber dari masyarakat, produsen terkait atau pihak Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM yang melihat dan telah melakukan pemeriksaan rutin dan mendapati adanya dugaan terjadinya kecurangan oleh oknum produsen atau pelaku usaha yang menambahkan bahan berbahaya pada produksi mie kuning basah.

Setiap bulannya, petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel rutin terhadap makanan (termasuk pada mie kuning basah) yang dijual dipasar maupun ditempat makan. Sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2015, petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menemukan beberapa sampel mie kuning basah yang positif mengandung zat berbahaya yang setiap tahunnya meningkat.

Untuk menertibkan peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya tersebut, maka diperlukan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang berwenang disini menurut Kitab

⁵ Wawancara dengan Bapak Rendi Oktarians, Staf Administrasi Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, Hari Selasa, 2 Februari 2016, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) salah adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁶

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang dalam menangani tindak pidana dibidang pangan dan kesehatan, salah satunya peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat (1) dan (2).

Sebagai penyidik yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan dan penertiban peredaran pangan mengandung zat berbahaya di wilayah hukum Kota Pekanbaru diharapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana di bidang pangan tersebut sehingga konsumen dapat merasa aman akan mengkonsumsi produk pangan. Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang sejauh mana peranan, hambatan dan upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menertibkan peredaran mie kuning basah di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan

⁶ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Rajawali Pers, Jakarta : 2003, hlm.365.

judul *“Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan dalam Menertibkan Peredaran Mie Kuning Basah Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menertibkan peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di wilayah hukum Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menertibkan peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di wilayah hukum Kota Pekanbaru?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menertibkan peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di wilayah hukum Kota Pekanbaru?

C. Pembahasan

1. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menertibkan Peredaran Mie Kuning Basah Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

Berdasarkan tujuan dari kodifikasi dan unifikasi, maka secara tata cara dari suatu proses pidana yang akan dioperiksakan, diadili dilingkungan peradilan umum harus berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Walaupun pada dasarnya baik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana mempunyai kedudukan yang sejajar, tetapi antara kedua Undang-Undang tersebut mempunyai fungsi yang berbeda, karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah merupakan ketentuan hukum materiil yang berfungsi mengatur dan menetapkan kewajiban, larangan atau sanksi pidananya, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah ketentuan hukum formil yang berfungsi mengatur cara-cara menetapkan sanksi pidana secara benar jika terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012.

Dari data Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru melaporkan bahwa

peredaran makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan khususnya peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya selama periode tahun 2013 sampai 2015 adalah sebanyak 2 kasus yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Penyidikan dibidang pangan adalah suatu proses yang ditangani oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Pangan, terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan dalam tindak pidana pangan.⁷

Dengan demikian Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana yang berlaku. Adapun peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang pangan dalam melakukan penyidikan adalah dalam tataran membantu tugas kepolisian dalam penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pangan. Oleh karena peranan penyidik pegawai negeri sipil dibidang pangan dalam penyidikan hanya dalam tataran membantu kepolisian, maka kewenangannya pun terbatas khusus

menangani tindak pidana dibidang pangan, salah satunya tindak pidana peredaran mie kuningn basah yang mengandung zat berbahaya.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang pangan khususnya penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Dalam proses penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan berusaha untuk mencari alat bukti, proses penyidikan dapat dilangsungkan apabila diketahui adanya tindak pidana. Tindak pidana sendiri dapat diketahui dari:

- a. Laporan (Dasar Hukum Pasal 106 KUHAP)
- b. Tertangkap Tangan (Dasar Hukum Pasal 108 KUHAP)
- c. Diketahui Langsung Oleh Penyidik (Dasar Hukum Pasal 111 KUHAP)

Jika suatu kejahatan tindak pidana di bidang obat, makanan dan kosmetik diketahui oleh penyidik secara langsung, maka penyidik yang menyaksikan wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangannya kemudian membuat laporan kejadian dan atau berita acara tindakan-tindakan yang dilakukan guna penyelesaian selanjutnya.

Terhadap pelaku usaha yang terbukti memproduksi dan mengedarkan suatu pangan yang mengandung zat berbahaya di pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

⁷ Wawancara dengan Bapak Alex Sander SFarm Apt, Kepala Seksi Penyidikan BBPOM Pekanbaru, Hari Selasa, 26 April 2016, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.

2012 tentang pangan yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam kasus mie kuning basah yang terjadi di Kota Pekanbaru, hanya satu kasus yang ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan, dimana kasus ini terjadi di Pekanbaru, 4 Maret 2015. Dimana penyidik mendapatkan beberapa temuan saat melakukan penangkapan di pabrik salah seorang pelaku produksi mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya.⁸

Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dan temuan penyidik di pasar, dimana penyidik telah lama mencurigai mengenai adanya pabrik yang memproduksi mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya tersebut. Pada tanggal 4 Maret 2015, penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan melakukan penggeledahan terhadap pabrik mie kuning basah tersebut, namun penyidik tidak berhasil menangkap pelaku, dikarenakan pelaku melarikan diri. Penyidik hanya dapat melakukan tindakan yaitu menyita seluruh barang bukti seperti mie kuning basah, formalin, produk mie kuning basah siap cetak dan setengah jadi, serta penyidik bersama aparat kepolisian melakukan tindakan yaitu meratakan pabrik penghasil mie kuning basah tersebut.⁹

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menertibkan Peredaran Mie Kuning Basah Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

Usaha penertiban diartikan sebagai usaha meminimalisir dan mengurangi kejahatan tindak pidana dibidang pangan di wilayah hukum kota pekanbaru, serta meningkatkan penyelesaian perkaranya untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, maka penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan melakukan upaya represif dan preventif terhadap tindak pidana tersebut.

Namun dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut untuk menertibkan tindak pidana dibidang pangan khususnya tindak pidana peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya di kota pekanbaru terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan kota pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan kota pekanbaru, terdapat 4 faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan dalam menertibkan

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

peredaran mie kuning basah di kota pekanbaru, yaitu:¹⁰

a. Faktor Undang-Undang itu sendiri

Undang-Undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.

Masalah yang dijumpai didalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum memiliki peraturan pelaksanaan, padahal di dalam suatu perundang-undangan harus memiliki peraturan pelaksanaan agar selalu terdapat keserasian antara ketertiban, keamanan, ketenteraman dan kebebasan.

Selanjutnya adalah didalam undang-undang terdapat ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu, sehingga menimbulkan kesimpang siuran dalam penafsiran dan penerapannya.¹¹

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

¹⁰*Ibid*

¹¹ Daf'al selpas, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Jenis Malu-Malu Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Program Kekhususan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru : 2015, hlm. 36

Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan dalam menertibkan peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya diwilayah hukum kota pekanbaru yang berkaitan dengan factor penegak hukum adalah sebagai berikut:¹²

1) Internal

Faktor internal ini adalah factor yang berasal dari dalam atau internal penyidik pegawai negeri sipil itu sendiri, dimana factor internal ini berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan dalam menertibkan peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan Pekanbaru

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik bapak Alex Sander SFarm Apt, bahwa salah satu hambatan yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan dalam menertibkan peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya adalah kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil balai bbesar pengawas obat dan makanan di wilayah kota pekanbaru. penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas

¹²*Op. Cit*

obat dan makanan berjumlah 4 (empat orang) dimana tugas dari penyidik tersebut tidak hanya menertibkan peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya saja namun juga melakukan penyelidikan terhadap peredaran obat dan makanan secara luas.¹³

Dengan penyidik yang hanya berjumlah 4 orang menyebabkan kurang efektifnya kinerja dari penyidik tersebut, dikarenakan mereka tidak hanya bertugas menyelidiki tindak pidana obat dan makanan di wilayah kota pekanbaru saja, namun wilayah kerja mereka adalah diseluruh daerah dipropinsi riau.

b) Masih kurangnya kualitas SDM

Dari segi kualitas, penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan kota pekanbaru yang ada masih kurang berkualitas. Hal ini dikarenakan tidak semua penyidik pegawai negeri sipil yang dimiliki oleh balai besar pengawas obat dan makanan berlatar belakang pendidikan dibidang hukum, selain itu masih kurangnya pengetahuan dari penyidik pegawai negeri sipil itu sendiri dalam hal teknik dan teknis penyidikan, juga akan mempengaruhi kinerja penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan yang pendidikan dibidang hukum dan apoteker.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang menghambat penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan yang berasal dari luar. Adapun factor eksternal yang menjadi hambatan penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan dalam melakukan penertiban peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya koordinasi dengan Polri

Dimana masih adanya tumpah tindih terhadap Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan polri, dimana pegawai negeri sipil memiliki kewenangan yang dimilikinya yakni menyelidiki dan menyidik, sama dengan kewenangan yang melekat pada polri.

Namun balai besar pengawasan obat dan makan harus berada dibawah pengawasan Polri, sehingga mengakibatkan balai besar pengawasan kurang maksimal dalam menangani kasus, disisi lain antara institusi tersebut berpotensi tarik menarik kewenangan, apalagi apabila institusi penyidik mengedepankan ego sektoral, yang berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum.

c. Faktor Sarana Prasarana

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan

¹³*Ibid*

tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai factor pendukung, contohnya adalah bagaimana seseorang penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi yang proporsional.

Minimnya sarana yang dimiliki oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam penyidikan, yang mana sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam melakukan penyidikan agar penyidikan berjalan dengan lancar dan optimal, maka penyidik dalam menangani peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya akan mendapat kendala dan akan memakan waktu yang lama.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Faktor masyarakat terdiri dari:

a) Kurangnya peran serta dan kurangnya pengetahuan masyarakat

Masyarakat dianggap masih kurang koorporatif dalam mengungkap tindak pidana peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya dapat dilihat dari sedikitnya laporan dari masyarakat mengenai tindak pidana peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya ini ke pihak balai besar pengawas obat dan makanan kota pekanbaru sehingga penyidik harus berperan sendiri dalam mengungkap tindak pidana ini. Begitu juga terhadap mie kuning yang beredar dipasar, masyarakat yang menjadi konsumtif kurang memiliki pengetahuan mengenai mie kuning basah mana yang mengandung zat berbahaya dan yang mana yang aman untuk dikonsumsi.¹⁴

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menertibkan Peredaran Mie Kuning Basah Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

¹⁴Wawancara dengan Bapak Drs. Adrizal Apt, Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, Hari Senin, 25 April 2016, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru

Berdasarkan hambatan yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan dalam menertibkan peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya di wilayah hukum kota pekanbaru di atas, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:¹⁵

a. Upaya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan terhadap faktor hukum itu sendiri

Upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan terhadap faktor hukum ini adalah dengan melakukan diskusi-diskusi dengan aparat penegak hukum lainnya dan ahli-ahli di bidang kesehatan untuk mempersamakan persepsi tentang tindak pidana peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya ini. Dengan samanya persepsi aparat penegak hukum terhadap tindak pidana peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya ini, maka akan memudahkan aparat penegak hukum khususnya penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan dalam melakukan penertiban terhadap peredaran mie kuning

basah yang mengandung zat berbahaya.

b. Upaya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan terhadap factor penegak hukum

1) Upaya untuk mengatasi faktor internal:

Upaya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan adalah

- a) Dengan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik yang bersangkutan untuk mengikuti pendididkan dan pelatihan SDM internal profesi.
- b) Meningkatkan efektivitas SDM dalam organisasi
- c) Dengan menambah jumlah anggota dari penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan yang berkompeten dan ahli dalam bidang yang akan menjadi tugasnya

2) Upaya untuk mengatasi faktor eksternal:

Upaya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan dalam mengatasi factor eksternal adalah dengan meningkatkan kerjasama penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan dengan instansi terkait seperti kerjasama dengan polri agar terciptanya penegakan hukum yang diharapkan.

¹⁵*Ibid*

c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor sarana prasarana

Upaya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan dalam mengatasi factor sarana prasarana adalah dengan menambah anggaran dana untuk kepentingan penyidikan mulai dari upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan perhitungan barang bukti, banyak membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Hal ini diakui oleh Kepala Seksi Bidang Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, sedangkan anggaran yang dianggarkan pemerintah tidak memadai untuk kepentingan penyidikan dan kegiatan operasional penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan. Maka dari itu untuk menjalankan tugasnya dengan optimal, diperlukan dana anggaran yang cukup untuk melakukan tugas dari penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan dari pemerintah.

d. Upaya Untuk Mengatasi Faktor Masyarakat

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, kepatuhannya akan rendah. Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah

suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum.¹⁶

Untuk meningkatkan kesadaran hukum pedagang dan masyarakat dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, seperti:¹⁷

- 1) Memberikan pengetahuan hukum
- 2) Memberikan pemahaman tentang hukum
- 3) Peningkatan kesadaran hukum

Dalam kasus peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru, penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan terus berupaya untuk menertibkan peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya. Berbagai tindakan telah dilakukan oleh penyidik seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya zat tambahan pangan yang tidak dibenarkan pemakaiannya serta melakukan penyuluhan hukum tentang sanksi dan ancaman pidana yang akan diterima oleh pelaku usaha yang menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak dibenarkan pemakaiannya.

Masyarakat diharapkan dapat lebih cermat, dalam memilih produk pangan sebelum dibeli dan dikonsumsi dan tidak tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh pedagang.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, Hlm.66

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 67

D. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis tarik setelah melakukan penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menertibkan peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru tidak maksimal, dikarenakan masih simpang siurnya kasus yang ditangani oleh penyidik tersebut yang hingga saat ini dan pelaku belum dapat ditangkap dan diberikan sanksi pidana.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menertibkan peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: faktor Undang-Undang itu sendiri, faktor aparat penegak hukum: Internal yaitu kurangnya jumlah penyidik dan masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) eksternal yaitu kurangnya koordinasi dengan Polri, faktor Sarana Prasarana, dan faktor Masyarakat
3. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menertibkan peredaran mie kuning basah yang

mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan diskusi-diskusi dengan aparat penegak hukum lainnya dan ahli-ahli di bidang kesehatan untuk mempersamakan persepsi tentang tindak pidana peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya ini, dengan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan SDM internal profesi, meningkatkan efektivitas SDM dalam organisasi, dengan menambah jumlah anggota dari penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan yang berkompeten dan ahli dalam bidang yang akan menjadi tugasnya, dengan menambah anggaran dana untuk kepentingan penyidikan mulai dari upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan perhitungan barang bukti, banyak membutuhkan biaya yang cukup tinggi, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya zat tambahan pangan yang tidak dibenarkan pemakaiannya serta melakukan penyuluhan hukum tentang sanksi dan ancaman pidana yang akan diterima oleh pelaku usaha yang menggunakan bahan tambah pangan yang tidak dibenarkan pemakaiannya.

E. Saran

1. Diharapkan agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dapat menjalankan peranannya secara maksimal untuk meminimalisir peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya Kota Pekanbaru.
2. Diharapkan agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dapat berkoordinasi dengan Kepolisian, pelaku usaha serta masyarakat untuk menertibkan peredaran mie kuning basah yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru.
3. Diharapkan untuk dilakukannya penambahan anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dan pemerintah dapat memberikan anggaran untuk menambah sarana prasarana pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru serta agar kasus yang terjadi pada tanggal 4 Maret 2015 dapat P21 dan pelaku usaha tersebut segera diproses hukum untuk dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha tersebut.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

Ashadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Chazawi, Adami, 2001, *Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta

Djamali, Abdoel, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Faisal Salam, Moch, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung

Hardjasoemantri, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta

Najih, Mokhammad dan Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang

Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Yogyakarta

Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

2. Skripsi

Jumpa Malum Simartama, "Perlindungan Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138

4. Website

<http://digilib.unila.ac.id/7132/bab%2011.pdf>, diakses pada 13 Maret 2016

<http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/tinjauan-yuridis-tindak-pidana-penggunaan-zat-pengawet-formalin-dan-boraks-pada-makanan-menurut-undang-undang-nomor-7-tahun-1996-tentang-pangan.pdf>, diakses pada 10 Februari 2016

<http://kangmahji.blogspot.co.id/2011/01/makalah-penyalahgunaan-bahan-berbahaya.html?m=1>, diakses pada 12 Februari 2016

<http://nindyappdianhusada.blogspot.co.id/p/pengertiantujuan-dan-fungsi-pengawasan.html?m=1>, diakses pada tanggal 12 Februari 2016